



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERHUBUNGAN

JALAN KENARI NO. 110 TELEPON : 0342 – 801 – 989 FAX 0342-801-989
website : <http://www.dishub.blitar.kota.go.id> e-mail : dishub@blitarkota.go.id
BLITAR

Blitar, 19 November 2019

Nomor : 551/ 480 /410.106/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Rekomendasi
Dokumen Analisis Dampak
Lalu Lintas**

Kepada :
Yth. Direktur PDAM Kota Blitar

di –
BLITAR

Menindak lanjuti surat saudara Tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 690/249/422.400.01/2019 perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan **SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PDAM KOTA BLITAR**, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil dari tinjauan lapangan dan evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Pdam Kota Blitar, maka terhadap dokumen tersebut secara teknis dapat **disetujui** dengan beberapa catatan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak **PDAM dan Pengembang** antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam Dokumen Andalalin.
2. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib untuk melakukan pengaturan sirkulasi di dalam pembangunan pipa PDAM Kota Blitar serta pemasangan perlengkapan jalan eksternal berupa rambu-rambu lalu lintas dan lampu peringatan yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan;
3. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib menyediakan petugas yang mengatur arus lalu lintas saat pemasangan pipa PDAM Kota Blitar. Petugas dilengkapi dengan alat pengaman sesuai standar yang ada, seperti tongkat lampu lalu lintas (*traffic signal sticklamp*) peluit, rambu, alat komunikasi, senter, rompi dan lain-lainnya;
4. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib untuk melakukan pemasangan rambu lalu lintas portable dan/atau papan informasi (banner) untuk pemberitahuan maupun peringatan adanya kegiatan proyek;
5. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib menambahkan penerangan dan alat keamanan pada pekerjaan malam hari;
6. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib mengembalikan bekas galian seperti semula;
7. Pihak pengembang/ penanggung jawab usaha wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP,dll) pada waktu pembangunan dan operasional;

8. Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, maka pengembang, diwajibkan untuk mengajukan **revisi Dokumen Andalalin Lalu Lintas**;
 9. Sebelum semua perizinan dipenuhi dilarang melakukan kegiatan operasional;
- Demikian rekomendasi ini dibuat atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


PRNO SUHARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
 2. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Kota;
 3. Kepala Satpol PP Kota Blitar;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Kota Blitar;
 5. Arsip.
-